

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG  
BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN**

**A. Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas kekeluargaan dalam Tinjauan Hukum Islam**

Yang dimaksud “usaha bersama atas asas kekeluargaan” adalah koperasi tidak perlu ditanyakan lagi. Dan koperasi memang diutamakan sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, karena koperasi mendidik *self-help* dan tertuju untuk membela kepentingan bersama sebagai bagian dari masyarakat.

Inilah indikator ekonomi kerakyatan pada koperasi syariah yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Empat prinsip ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Muncul disiplin ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam merupakan unsur sub-ordinat dari dunia global. Para sarjana muslim telah menukil aspek-aspek kajian ekonomi Islam dan sosial pada beberapa dekade ini. Kebuntuan ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh Barat disebabkan Ilmu ekonomi dengan pendekatan reduksionis telah berimplikasi terjadinya fregmentasi dalam peradaban umat manusia.

Kebuntuan-kebuntuan dalam sistem ekonomi Barat yang juga berseberangan dengan doktrin kitab suci Al-Qur'an yang mencela disequilibrium dan mencegah orang-orang melakukan bencana diatas bumi dengan tenggelam kedalam cara-cara dekanasi. Kebobrokan ekonomi secara makro di Nusantara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang diterap oleh Barat yang menggunakan paradigma teori depedensi. Untuk itu perlu diupayakan konsep yang filosofis dan teknis dalam wacana ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam supaya dapat terlepas dari belenggu hegomoni di dunia kapitalis.

---

<sup>1</sup> UUD 1945,  
[www.dpd.go.id/.../documents/.../peraturan\\_perundang\\_undangan\\_20070227\\_3448.doc](http://www.dpd.go.id/.../documents/.../peraturan_perundang_undangan_20070227_3448.doc)  
c

Pada saat yang sama Islam mengakui bahwa jika dan bilamana hukum universal keseimbangan terganggu. Jika ini terjadi Islam tetap berpihak pada kaum miskin, lemah dan tertindas.

وَتَعَاوَنُوا بِهَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.* (QS. Al-Maidah: 2)<sup>2</sup>

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang di sebut dengan *Al-birr* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah swt melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.

Bukan itu saja kitab suci Al-Qur’an telah memperingatkan dengan keras agar penguasa untuk menolong si miskin dari para penindas.

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 106

Dalam pandangan Islam sistem ekonomi yang ideal adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mempunyai keselarasan sosial, dan berpihak pada *civil soceity*.

Sistem ekonomi Islam menolak baik itu kapitalisme maupun sosialisme, karena ia memiliki sistem tersendiri. Sistem ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam menolak teori yang mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas yang merupakan sikap tidak berperasaan dalam masyarakat. Asumsi lain dari pandangan kapitalisme yang yang ditolak oleh sistem ekonomi kerakyatan Islam membenarkan penetapan upah yang eksploitatif untuk menjamin peningkatan produksi dan menekankan pelayanan yang penuh ketaan dan rajin bagi para buruh sebagai keselamatan bagi kaum majikan.

Berbeda jauh dengan etika Islam yang tidak memperkenalkan eksploitasi terhadap si miskin oleh kaum kaya, ia juga tidak memberikan ampunan kepada orang yang memiliki tabungan dan investasi tanpa batas dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakanya. Islam mengharamkan berfoya-foya, akan tetapi memuji sedekah sebagai sarana untuk mendistribusikan penghasilan, sekaligus untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Kekayaan pribadi merupakan suatu amanat yang suci, yang harus dinikmati semuanya, terutama oleh kaum fakir miskin dan yang membutuhkan.

Sasaran Ekonomi Kerakyatan dalam perspektif Islam Keadilan sosial. Salah satu aspek dari hukum universal adalah kesetimbangan (al-adl, equilibrium), keadilan sosial merupakan sendi ekonomi kerakyatan Islam.

Implikasinya adalah jaminan kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, ekonomi, sosial atau fisik oleh orang-orang yang memilikinya. Keadilan sosial dalam Islam juga berlaku atas semua bagian masyarakat dengan pertanggungjawaban yang disertai dengan kebebasan. Keadilan sosial bukan hanya keadilan ekonomi, keadilan sosial juga memerlukan suatu penyesuaian kekuasaan yang simultan dan sebanding, yaitu sebanding dengan struktur sosial-dalam semua aspek kehidupan manusia, yang menurut Islam membentuk tauhid yang tak tergoyahkan. Tak mungkin ada keadilan jika semua tidak sama dimuka hukum, meskipun sama dihadapan Allah.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum*

*kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*(QS. An-Nisaa’: 135)<sup>3</sup>

Agar dapat berhasil, keadilan harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus terbebas dari perpecahan dan pertikaian Orang tidak boleh dirampas hak asasinya.

Terlebih-lebih, ketidaksamaan pendapatan dan kemakmuran tidaklah konsisten dengan cita-cita Islam, karena ketidaksamaan ini mencerminkan ciri ketidakadilan dalam masyarakat. Karena dalam pandangan Al-Qur’an (kemakmuran) yang demikian itu jangan menjadi komoditi dikalangan orang-orang kaya diantara kamu.

Dalam fenomena yang demikian tidak boleh hanya sekedar kalangan orang kaya saja, dalam kekayaan mereka terkandung hak-hak orang fakir dan miskin.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(QS. Az-Zariyat: 19)<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al’Qur’an, Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*....h. 100

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 521

Al-Qur'an mengamanatkan tidak boleh menimbun kekayaan secara pribadi secara berlebihan. Keadilan ekonomi kerakyatan Islam berakar pada keimanan manusia. Secara filosofis konsep kerakyatan dalam Islam berlandaskan pada sesuatu yang memaksimalkan kebahagiaan manusia.

Menurut fitrahnya manusia itu bersifat theomorfis, akan tetapi mewujudkan potensi karunia Illahi ini manusia diwajibkan menuntut ilmu. Dalam kenyataannya, keunggulan manusia atas makhluk lainnya didasari ilmunya yang unggul.

Peningkatan sumber daya manusia tidak dapat didistribusikan secara serta merta tanpa adanya reformasi sosial ekonomi yang besar-besaran untuk ditunjukan untuk menciptakan keadilan sosial.

Dalam pandangan Islam pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Islam tidak memperkenankan generasinya terlalu miopik dalam memandang keadilan sosial.

Islam memandang keadilan sosial adalah satu untuk dapat mengatasi stagnasi ekonomi. Dengan demikian kebijaksanaan pertumbuhan dalam perekonomian Islam harus ditunjukan untuk menyeimbangkan antara konsumsi masa kini dan konsumsi masa yang akan

datang. Secara teknis, pembuat kebijakan harus dapat memaksimalkan arus konsumsi pada periode tertentu. Dalam pandangan Islam kesejahteraan masyarakat tidak hanya pada kesejahteraan materi saja, melainkan juga kebahagiaan yang bersifat rohaniah adalah sangat penting. Islam menolak pola Revolusi Industri (1776) maupun pola pembangunan komunis (1917). Karena, kedua model tersebut menitik beratkan penggarapan akumulasi modal secara eksploitasi.

Hatta menyatakan, bahwa koperasi adalah suatu alat yang efektif untuk membangun ekonomi kerakyatan. Seperti dikatakannya:

“Koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar *“self-help”*. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tapi teratur. Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang. Koperasi merasionalkan perekonomian, karena menyingkirkan jalan antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya koperasi-produksi dan koperasi-konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan-perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir itu, dapat dialirkan kepada bidang produksi yang lebih produktif. karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cetakan ke-II, h.99-100



Dan salah satu model ekonomi kerakyatan yaitu koperasi syariah. Karena koperasi syariah secara umum mempunyai prinsip operasional untuk membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta' awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya.<sup>6</sup>

“Dan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang sangatlah cocok, dalam artian masyarakat di Indonesia ini mayoritas muslim, koperasi syariah ini akad-akadnya jelas seperti *aqad Qard Wal Ijarah, Mudharabah, Musyarokah, dan Istishna*’, dibanding dengan koperasi yang tidak ada label syariah dan koperasi syariah juga harus jelas apakah ada dewan pengurus syariahnya atau tidak.

Koperasi syariah itu sendiri mempunyai arti badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau sekumpulan dan dalam bentuk gerakan ekonomi rakyat. Dari visi misi koperasi syariah itu sendiri sudah jelas, berangkat dari keinginan masyarakat atau rakyat yang ingin mempunyai sebuah wadah dalam mengelola perekonomian.

Rakyat yang dimaksud gerakan ekonomi rakyat itu sendiri merupakan rakyat-rakyat yang digaris bawah dan koperasi ini cocok dan sangat ideal untuk ekonomi kerakyatan, dan sudah pasti mau itu koperasi syariah maupun koperasi konvensional dia sudah punya gerakan ekonomi kerakyatan, sejauh dia menjalankan prinsip-prinsipnya kalo dijalankan sama saja.

---

<sup>6</sup> Nur S. Buchori, “*Koperasi Syariah*”, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 15

Koperasi syariah yang termasuk model dari ekonomi kerakyatan itu dalam prakteknya ini memakai modifikasi *Grameen Bank*. Pola *Grameen Bank* itu dimana anggota itu tidak perlu datang ke kantor jadi pihak koperasi yang *menjemput bola* (anggota) tetapi bukan seperti Bank Keliling yang kerumah-rumah, sedangkan koperasi ini ada wadahnya disebuah rumah kumpulan dengan anggota yang datang untuk berkumpul dan melakukan transaksi, implementasinya dalam gerakan ekonomi rakyat sudah jelas siapa disitu yang mendapatkan fasilitas disini yaitu masyarakat-masyarakat bawah, pembiayaan kemudian mengelola simpanan dan dari situ juga tidak hanya melakukan simpan pinjam tetapi da juga kegiatan-kegiatan sosial yang dapat membantu masyarakat tersebut. Sistem Operasional Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menggunakan Pola Syariah (Bagi Hasil) Model Rembug Pusat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan anggota.<sup>7</sup>

“Di koperasi syariah ini kita dapat menyimpan uang tanpa berkurang sedikitpun tidak seperti di Bank konvensional. Dengan hanya memberikan deposit Rp. 10. 000,- kita dapat meminjam uang tanpa bunga”.<sup>8</sup>

Jadi, seperti itulah koperasi syariah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan prinsip usaha bersama atas asas kekeluargaan dalam tinjauan hukum Islam.

Relasi antara ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan dikalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam dibidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam menasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana dan untuk apa Allah Swt. Menciptakan alam semesta. Disamping itu, mengapa Allah SWT menciptakan alam semesta.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Muhamad Fadlillah (Asisten Manager), pada tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Anah (Anggota Koperasi syariah), pada tanggal 19 November 2017

Jawaban atas permasalahan tersebut, secara umum, untuk kemaslahatan manusia dan bukan kerusakan dan permusuhan.<sup>9</sup>

Sebagaimana agama samawi, Islam telah memberi jawaban mendasar dan universal atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas melalui doktrin-doktrin hukum ilahiah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Konsep kesejahteraan dalam Islam, didasari oleh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan, Pencipta dan Pemilik mutlak (tauhid), sedangkan manusia adalah Khalifah (pengemban) amanah dari Tuhan yang memberikan keadilan (adalah) bagi seluruh umat manusia. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikannya, syariah menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>10</sup>

Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara demokrasi ekonomi dengan prinsip dasar norma ekonomi Islam yaitu dalam menunjung tinggi moral pada

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 15-19

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.38

kesetaraan social dan kerjasama ekonomi. Koperasi sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam Islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong dan persaudaraan, sehingga koperasi dikategorikan sebagai *syirkah ta'awuniyyah*.

“Koperasi syariah ini mempunyai visi misi yang jelas tujuannya mensejahterakan anggota, dan tidak ingin keluar dari UUD . di akhir kalimat visi itu kemaslahatan maksudnya masyarakat itu sama-sama memberikan manfaat. Jadi, koperasi ini punya tujuan yang sangat mulia, bukan dari sisi bisnis saja, tetapi diterapkan simpan pinjam yang sosial seperti sunatan masal, pendirian MCK gratis, santunan-santunan anggota yang sakit, cacat yang terkena musibah karena tujuannya itu kemaslahatan. Dari penjelasan tersebut, itulah yang menghubungkan Koperasi Syariah dengan Ekonomi Kerakyatan”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan terdahulu tentang sistem (politik) ekonomi kerakyatan dapat diketahui bahwa sistem ekonomi yang dijadikan landasan, berpijak pada unsur keagamaan (regiliusitas). Pancasila sebagai ideologi negara pun telah mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas pula menyatakan bahwa negara berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum positif indikator ekonomi kerakyatan pada koperasi syariah ada pada pasal 33 UUD 1945 yang sangat terkait dan sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Unsur utama dalam ekonomi syariah adalah *profit loss sharing* dalam kegiatan usahanya, konsep tersebut sangat sejalan dengan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Muhamad Fadlillah (Asisten Manager), pada tanggal 25 Oktober 2017.

koperasi dimana pengelolaan koperasi bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota secara renteng.

Pasal 33 ayat (4) yang menjadi salah satu landasan berdirinya koperasi itu: (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>12</sup>

- Demokrasi Ekonomi

Pengertian demokrasi ekonomi ditemukan dalam pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh bagian penjelasannya, demokrasi ekonomi adalah suatu situasi perekonomian dimana<sup>13</sup>

“produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Dalam kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan eksplisit yang tercantum disana adalah mengenai ‘demokrasi ekonomi’. Walau pun demikian, mengacu pada definisi ‘kerakyatan’ sebagaimana dikemukakan

---

<sup>12</sup> UUD 1945,  
[www.dpd.go.id/.../documents/.../peraturan\\_perundang\\_undangan\\_20070227\\_3448.doc](http://www.dpd.go.id/.../documents/.../peraturan_perundang_undangan_20070227_3448.doc)

<sup>13</sup> Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 215.

oleh Bung Hatta (*Hatta, 1932*), serta penggunaan kata kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Artinya ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.

Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, maka ekonomi kerakayatan mustahil dapat disamakan dengan ekonomi rakyat atau ekonomi pro-rakyat. Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang. Dengan demikian ia tidak dapat begitu saja diasosiasikan dengan pedagang kaki lima, pasar tradisional dan sejenisnya, dan pasti tidak dapat pula diasosiasikan dengan Bantuan langsung Tunai (BLT) atau program-program sedekah lainnya yang sejenis dengan itu.<sup>14</sup>

a. Kebersamaan

Prinsip kebersamaan yang selalu mengutamakan pemenuhan kebutuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kolektivita merupakan segi kebersamaan daripada orang-orang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Kebersamaan pikiran disebut *konsensus* sedangkan kebersamaan tindakan disebut *concerted action*.

---

<sup>14</sup> Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan, ...*, h. 8-10

Berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, bahwa “... kepentingan rakyat diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang. Paham ini yang harus menjadi landasan pembangunan nasional.

b. Efisiensi Berkeadilan

Konsep “efisiensi berkeadilan” dimaknai sebagai “pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembagian pendapatan”. Adanya perkataan “efisiensi berkeadilan” telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Karena perkataan “efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximumsatisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang)

Dengan dirubahnya menjadi perkataan “efisiensi berkeadilan” maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *social preference*. Hal ini merupakan suatu transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, 1985, *Teks Book Perkuliahan Sosiologi Hukum Kajian Ilmu Ekonomi*, Jakarta, fak Pascasarjana, UI.

c. Berkelanjutan

Makna berkelanjutan adalah mengambil tanpa mengurangi kemampuan bagi generasi selanjutnya. Pengolahan sumber daya alam jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya.

Berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

d. Berwawasan Lingkungan

Makna dari berwawasan lingkungan adalah memperhatikan factor lingkungan yang berarti pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan akibat negatif bagi lingkungan hidup.

e. Kemandirian

Individualita merupakan segi kemandirian seseorang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Secara dewasa seseorang kopersiawan dapat melontarkan buah-buah pikiran yang mandiri, dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dilontarkannya. Dan secara mandiri pula ia bertindak untuk



meningkatkan perikehidupannya, tanpa mengandalkan kepada bantuan orang lain. Ia lebih banyak menyumbangkan daripada mengharapkan pertolongan dan bekerja dengan terang-terangan.<sup>16</sup>

f. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), hemat (*parsimony*) dan menjauhi sifat pemborosan (*extravagance*).

Menurut Habib Nazir dan M. Hasanuddin dalam bukunya, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2004), keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikan sistem ekonomi Islam. Landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan pada sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.<sup>17</sup>

Apabila suatu waktu keseimbangan ini tergantung dan terjadi ketimpang-ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, maka haruslah ada tindakan-tindakan untuk mengembalikan keseimbangan semula.

---

<sup>16</sup> Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 289

<sup>17</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2014), h. 181-182

Konsep kesederhanaan ini tidak hanya berupa timbangan kebajikan dari hasil usahanya yang diarahkan untuk dunia akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan umu, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

*“Dan diantara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (Q.S Al-Baqarah: 201)<sup>18</sup>*

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi sifat konsumtif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A’raaf ayat 31:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ” (QS. Al-A’raaf: 31)<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 31

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 154

Kemajuan ekonomi diseluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.

Secara konseptual pada dasarnya ekonomi kerakyatan untuk dijadikan sistem perekonomian di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan konsep dasar ekonomi Islam. Sisi kesamaan ini terutama terletak pada tujuan akhir ekonomi kerakyatan yaitu untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan keadilan sosial jugalah yang merupakan inti dan semangat yang melandasi ekonomi Islam. Meski secara konseptual ekonomi kerakyatan memiliki tujuan yang luhur, namun karena perkembangan ekonomi sangat terkait dengan kebijakan (politik) suatu pemerintah, maka dalam prakteknya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi kerakyatan ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulai dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri.

Prinsip demokrasi ekonomi hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Dan kepentingan ekonomi kerakyatan terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misal: petani, nelayan, dan pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui koperasi. Inilah

sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya hubungan antara ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan koperasi syariah.

Ilmu ekonomi syariah yaitu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup> Konsep dasar ekonomi dalam Islam berangkat dari pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap filsafat ekonomi. Karena implikasi dari atas filsafat dapat dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual dan normal pelaku ekonomi.<sup>21</sup>

Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islami dalam masyarakat secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, praktek sistem ekonomi Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi Islam tidak identik dengan sistem kenegaraan di beberapa negara Timur Tengah yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya didasarkan atas sumber Islam Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana sistem Ekonomi Islam bisa dipraktikkan di masyarakat manapun juga.

Hak milik harus dipandang sebagai suatu amanah dari Allah Swt. kepada manusia. Apa yang diamanahkan Allah swt. Kepada manusia atas hak

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.12

<sup>21</sup> Ahmad Muflih Saepudin, "*Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme Markisme*" dalam *wawasan Islam dan Ekonomi* : Sebuah Bunga rampai, (Jakarta: 1997), h. 129

milik tersebut, tidak lain adalah agar hak milik itu digunakan untuk kemaslahatan diri dan lingkungan sekitarnya sehingga tersirat pula kewajiban untuk memelihara dan menjaga hak milik tersebut. Maka, pada tingkat normatif, paradigma tersebut akan mewujudkan hak dan tanggungjawab individu bukan hanya kepada manusia saja, seperti pada pandangan sekuler, tetapi juga kepada sang Pencipta, Allah swt.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna. Kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dalam pandangan ajaran Islam. Hubungan tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam kerangka sistem hukum Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 15-19